



PUTUSAN
Nomor 1244 K/Pdt/217

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AGUS SALIM LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Suka Damai, RT 008 RW.004, Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Syarifuddin Lubis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TEBO, berkedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran Kabupaten Tebo KM 12, Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n :

- 1. KEPALA DESA SUKA DAMAI**, berkedudukan di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo;
- 2. CAMAT RIMBO ULU**, berkedudukan di Kantor Kelurahan/Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
- 3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TEBO**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran KM 12 Desa Sungai Alai Kabupaten Tebo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II dan III/
Turut Terbanding I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 1244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I, II dan III/Turut Terbanding I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berukuran 100 meter x 200 meter terletak di Jalan Anggrek RT 006 RW 004 Kel/Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo yang kami kuasai dan dijadikan rumah dan perkebunan karet sejak 15 April 1984 sampai sekarang yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Desa/SMAN 5;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PPL/KUA;

2. Bahwa asal usul tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan lembaran materai/segel tahun 1984, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa;

3. Bahwa tanah yang Penggugat kuasai tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sudah diterbitkan Sertifikat oleh Turut Tergugat III dan dibalik nama menjadi tanah milik Pemerintah Daerah Tebo dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 2012;

4. Bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah milik Penggugat secara diam-diam dengan bekerja sama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah sangat merugikan Pihak Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah tersebut, dengan demikian tindakan Tergugat digolongkan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*);

5. Bahwa sampai saat ini objek perkara Penggugat sendiri yang menguasainya disertai dengan surat-surat yang sah;

6. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak nihil di kemudian hari dan untuk menghindari Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 2012 yang telah diterbitkan oleh Tergugat dialihkan atau digadaikan maka mohon kepada Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat sehingga terbitnya Sertifikat;

7. Bahwa gugatan Penggugat didasari oleh dalil-dalil yang nyata dan sesuai dengan fakta, dengan didukung bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, adalah beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) sekalipun Tergugat banding, kasasi, PK dan ada *verzet*;

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 1244 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tebo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ini;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan dan menjalankan perintah tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sertifikat Nomor 13 Tahun 2012;
3. Menyatakan tanah tersebut adalah milik Penggugat serta sah dan berkekuatan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini berukuran 100 meter x 200 meter terletak di Jalan Anggrek, RT 006 RW 004 Kel/Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo yang kami kuasai dan dijadikan rumah dan perkebunan karet sejak 15 April 1984 sampai sekarang, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Desa/SMAN 5;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PPL/KUA;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat terhadap tanah milik Penggugat tersebut;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat objek perkara yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan baik;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 2012 atas objek perkara;

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 1244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, PK;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat):

1. Eksepsi *Persona Standi Non Judicio*:

a. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Tergugat di dalam surat gugatan Tergugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia *cq* Gubernur Jambi selaku atasan Tergugat, karena Bupati Kabupaten Tebo bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;

b. Bahwa Kabupaten Tebo merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, di mana salah satu Instansi atasan dari tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia *cq* Gubernur Jambi. Oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya;

c. Bahwa dalam hubungan hukum suatu instansi, keberadaannya tidak terlepas satu sama lain, melainkan terkait dalam suatu mata rantai di dalam wadah koordinasi Pusat (inter Departemen Pusat). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 disebutkan, bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu Instansi Pemerintahan yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada Instansi yang secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini adalah pemerintah pusat;

d. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat di atas, terbukti pada halaman 1 (satu) gugatan Penggugat, sehingga gugatan

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 1244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang langsung ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tebo tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat;

2. Gugatan Kabur atau *Obscuur Libel*:

a. Bahwa Penggugat didalam gugatannya butir 1 halaman 1 sampai dengan 2, mendalilkan sebagai berikut:

“bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berukuran 100 x 200 m terletak di Jalan Anggrek RT 006 RW 004 Kel/Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo yang kami kuasai dan dijadikan rumah dan perkebunan karet sejak 15 April 1984 sampai dengan sekarang..... dan seterusnya”;

b. Bahwa kemudian didalam gugatannya butir 3 halaman 2, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa tanah yang Penggugat kuasai tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sudah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat III dan dibalik nama menjadi tanah milik Pemerintah Daerah Tebo dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 2012”

c. Bahwa terhadap dalil *aquo*, Tergugat menanggapi objek sengketa yang dipermasalahkan adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 tahun 2012 yang terletak di Jalan Anggrek RT 18B RW 004 Dusun Sukajaya Kel/Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, namun dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa “objek gugatan terletak di Jalan Anggrek RT 006 RW 004 Kel/Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo”, Bahwa perlu diketahui, sampai dengan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat, objek sengketa terletak di RT 18B RW 004 Desa Suka Damai bukan terletak di, RT 006 RW 004, sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

d. Bahwa dalam persidangan pembacaan gugatan tanggal 10 Februari 2016, Majelis Hakim sudah memberi kesempatan kepada Penggugat apakah tetap pada gugatannya atau ada *renvoi*/perbaikan terhadap gugatannya sebelum dibacakan dalam persidangan, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Dengan demikian, terdapat perbedaan letak obyek atas tanah yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil *a quo* terbukti tidak benar dan gugatan *a quo*

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 1244 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) mengenai objek sengketa;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat III):

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 13 tahun 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum perdata" berdasarkan hal tersebut perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tebo;

3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*):

- Dalam poin dua alasan diajukan gugatan Penggugat menyatakan bahwa asal usul tanah yang menjadi objek perkara *a quo* diperoleh berdasarkan lembaran materai/segel tahun 1984, tidak dijadikan/menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa. Hal ini menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah sesuai yang diterangkan dalam alasan diajukannya gugatan ini pada poin satu sebidang tanah berukuran 100 m² x 200 m² terletak di Jalan Anggrek, RT 006 RW 004 Kel/Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo tanpa melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat tidak ada upaya/usaha dalam memperoleh sebidang tanah, hanya berpedoman/ memperoleh bidang tanah berdasarkan lembaran materai/segel tahun 1984 oleh karena itu gugatan haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat karena menurut kami secara materil tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan objek perkara *a quo*;
- Bahwa dalam poin tiga alasan diajukan gugatan Penggugat menyatakan "Telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat III dan dibalik nama menjadi tanah milik Pemerintah Daerah Tebo nyata sekali bahwa Penggugat mengada-ada/tidak mengerti gugatan diajukan. Dapat kami jelaskan bahwa belum pernah terjadi balik nama/peralihan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 tahun 2012 sejak awal bidang tanah dimohonkan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo";

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 1244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil gugatan Penggugat tidak jelas sebab Penggugat tidak menjelaskan kejadian/peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat sehingga yang demikian tidak memenuhi syarat formil;

4. Gugatan Penggugat salah alamat karena Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo ditarik sebagai Turut Tergugat III dalam kedudukannya adalah selaku aparat Pemerintah Pusat, gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia *cq* Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia *cq* Kantor Kabupaten Tebo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt. tanggal 25 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.601.000,00 (tiga juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT JMB. tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Mrt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 1244 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 November 2016;
2. Turut Tergugat I, II dan III/Turut Terbanding I, II dan III pada tanggal 29 November 2016;

Kemudian Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 19 Desember 2016 dan tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang dalam putusannya bahwa letak tanah sengketa dalam perkara ini dengan sertifikat hak pakai Nomor 13 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo, terletak di Jalan Angrek, RT 18 B RW 004, Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo adalah salah/keliru yang semestinya letak bidang tanah yang disengketakan adalah terletak di Jalan Angrek, RT 008 B RW 004 Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo. Hal ini telah dibenarkan Kuasa Bupati dalam Kontra Memori Banding, 18 Agustus 2016;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Hak Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang telah mengolah/menanami menjadi kebun karet dan telah membangun rumah tempat tinggal permanen yang dimulai menempati/mengelola sejak tahun 1981 hingga saat ini tanpa ada yang keberatan dan Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi pada saat ini tetap meminta izin kepada yang berwenang yaitu KUPT, Kepala Desa belum ada, tanpa ada izin/persetujuan Petugas Transmigrasi tidak ada yang biasa mengolah/menggarap lahan di arela tanah Transmigrasi;
3. Bahwa saat pembangunan kompleks Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 02 sekitar Tahun 1990 pada saat itu Kabupaten Bungo Tebo, sekarang SMA Negeri 05, sampai sekarang jelas, nampak baik pagar dan bangunan kompleks SMA Negeri 05 Kabupaten Tebo, jelas dengan pagar yang kokoh dan bangunan gedung-gedung yang tersusun rapi, tidak ada

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 1244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda lahan *A-Quo* yang dikelola/Kuasa Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi termasuk Komplek SMA Negeri 05 Kabupaten Tebo;

4. Bahwa pada tahun 2012 terbit sertifikat tanah hak pakai Nomor 13 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo dengan surat ukur Nomor 000470/06090801/212 yang menunjukan tanah yang dikelola/dikuasai Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dimasukkan ke Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 2012 yang sekarang didasarkan atas Surat Keterangan Oleh Kades Suka Damai Nomor 693.52/560/1992 tanggal 20 Juli 1992, dan Surat Pernyataan atas nama Bupati Tebo yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Tebo, H. Abdullah, S.H., M.M., Nomor 590/56 adapun tanggal 18 Januari 2012, dengan tidak ada tanda-tanda Penerbitan Sertifikat Nomor 13 Tahun 2012 jelas rekayasa Para aParat yang tidak prosuderal dan tidak masuk akal, ditambah petunjuk batas oleh H. Abdullah, S.H., M.M., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo sangat diragukan keabsahannya;

5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tebo dan diambil oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara *A-quo* telah salah dalam menerapkan hukum, sebab Para Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat-surat, bukti-bukti nyata di *A-quo*, baik penguasaan, pengolahan, terhadap lahan, maupun bangunan yang hingga saat ini tidak ada yang mengganggu kecuali Kepala Desa Suka Damai yang menjabat sekarang, hal ini dinyatakannya dalam kontra memori Banding tanggal 20 Juli 2016 pada lembar terakhir Nomor 3 yang sudah tidak memandang aturan dan Undang Undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* /Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya;

Bahwa objek sengketa adalah semula tanah negara yang telah menjadi milik Tergugat sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sesuai prosedur, maka Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 1244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi AGUS SALIM LUBIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS SALIM LUBIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 1244 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 1244 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11